B A B III

PENANGGUNGAN HUTANG DAN JAMINANNYA DALAM HUKUM PERDATA

Di dalam BW buku ketiga bab ketujuhbelas banyak aturan yang mengatur tentang penanggungan hutang dengan jaminannya. Oleh karena banyaknya pasal yang mengatur tentang aturan tersebut, maka penulis ambil beberapa pasal saja yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dibahas dalam penulisan ini pada sub-sub terakhir.

A. Penanggungan dalam Suatu Perjanjian dan Jaminannya

Dalam suatu pemenuhan perjanjian oleh si penanggung dari apa yang menjadi tanggungannya, maka selanjutnya harta milik si tertanggung itu dijadikan jaminan untuk pemenuhan hutang-piutang terhadap kreditur, sehingga dengan harta yang menjadi tanggungan itu dapat dirasakan jaminan oleh pihak kreditur.

Hak-hak jaminan ini ada yang timbul dari Undang-undang dan ada yang timbul dari suatu perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya, hak-hak yang timbul dari Undang-undang ini ialah prevelige, rentensi. Sedangkan hak-hak jaminan yang timbul dari perjanjian ialah perjanjian garansi.

Di pihak lain dikenal juga mengenai jaminan yang berhubungan antara kreditur dan debitur. Jaminan jaminan ini pada dasarnya diatur dalam Undang-undang yaitu dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan jaminan dalam pasal 1131 KUH Perdata ialah :"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".[1]

Sedangkan bunyi dari pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah :

> Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.2

Demikian hukum mengatur tentang bagaimana jaminan itu harus adanya untuk menjadikan jaminan hukum bagi kreditur dan ketentuan jaminan ini hanyalah penanggung jawab utama adalah debitur dan kemudian akhirnya karena suatu perjanjian maka hutang itu dapat beralih kepada penanggung hutang.

Pada umumnya penanggungan itu dapat timbul untuk menjamin perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum yaitu khusus dalam hubungan hukum keperdataan, walaupun demikian masih ada kemungkinan penanggungan untuk menjamin dalam hubungan hukum publik jika dapat dinilai dengan harga.

Memang di zaman dahulu banyak dijumpai adanya simtem penanggungan yang berlaku atas dasar ikhlas tanpa tendensi apapun kecuali benar-benar menolong mereka yang memerlukan pertolongan, namun pada perkembangan terakhir dari hukum, maka kemudian dinilai dengan ekonomi, dan hilangnya penanggungan dengan persahabatan dan lain-lain.

---

[1]Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 265.

[2]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya perkembangan hukum maka perjanjian penanggungan hukum akan dapat dikelompokkan kepada jaminan perseorangan (personlijk) yang dalam hal ini biasa dikenal dalam praktek perbankan.

Hal ini sesuai dengan maksud dari pada penanggungan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1820 KUH Perdata yaitu yang maksudnya sebagai suatu perjanjian di mana pihak ketiga sebagai penanggung,guna kepentingan si berutang dalam mengikatkan dirinya untuk memenuhi perutangan si berutang, manakala si berutang itu melakukan wanprestasi di kemudian hari.

Adapun tujuan dari pada penanggungan itu adalah untuk memberikan jaminan dalam pemenuhan perutangan pokok dari suatu perikatan. Perjanjian penanggungan ini menjadi suatu kemestian untuk selalu dikaitkan dengan perjanjian pokok atau yang dikenal dengan istilah bahwa perjanjian penanggungan ini hanyalah mengabdi pada perjanjian pokok karena itu perjanjian penanggungan ini bersifat accessoir.

Di dalam hukum perdata, mengenai suatu jaminan, maka di dalam Undang-undang Hukum Perdata dikenal dua bentuk jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan.

> Di samping jaminan yang bersifat kebendaan (zakelijk) terdapat jaminan yang bersifat perseorangan (personlijk). Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktek-perbankan.[3]

Jaminan perseorangan dari penanggungan ini dituntut untuk menyatakan secara tegas dan jelas sebagai-

---

[3]Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN., Yogyakarta, 1980, hlm. 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana dinyatakan sebagai berikut :"Perjanjian penanggungan tidak dipersangkakan melainkan harus dinyatakan secara tegas. Jadi perlu adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penanggung".[4]

Dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian pihak penanggung maka Undang-undang memberikan persyaratan sebagai berikut :

"1. Persesuaian kehendak
2. Kecakapan pihak-pihak untuk mengikatkan diri
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang diperbolehkan".[5]

Ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perjanjian pertanggungan, yang telah dikemukakan tersebut di atas telah ditegaskan di dalam pasal 1320 BW yaitu ada 4 syarat :

"1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal".[6]

Dalam pemenuhan hutang debitur kepada kreditur, maka di dalam Undang-undang dikenal beberapa pokok dari bentuk-bentuk penanggungan dan sekaligus hal ini dikenal dalam praktek perbankan di Indonesia sebagai berikut :

1. Jaminan hutang/jaminan kredit (Kredit garansi)
2. Jaminan bank (Bank garansi)

---

[4] Ibid., hlm. 84.

[5] Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, UGM., Yogyakarta, 1982, hlm. 18.

[6] R. Subekti, op. cit., hlm. 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jaminan pembangunan (Bouw garansi)
4. Jaminan saldo (Saldo garansi)
5. Jaminan oleh lembaga pemerintah (Staatsgaransi).7

Jaminan-jaminan yang telah disebutkan di atas merupakan jaminan yang berhubungan kebendaan yaitu dalam pengertian yang sederhana dapatlah dikatakan, bahwa tertanggung memperalihkan seluruh resiko atas suatu benda pertanggungan kepada penanggungnya.

Menurut seorang ahli hukum bahwa "Pertanggungan atas suatu benda memang tidak diharuskan oleh Undang-undang atas nilai penuh, artinya; boleh juga mempertanggungkan hanya atas sebagian harga benda".[8]

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa perjanjian penanggungan itu merupakan timbal balik. Di mana jaminan-jaminan itu menjadi pengikat diri dari pada yang lainnya maka dengan demikian selanjutnya dapat dipecahkan jika suatu saat terjadi apa yang disebut dengan wanprestasi, akan tetapi adanya wanprestasi jarang terjadi melainkan diupayakan adanya penyelesaian di mana pihak penanggung dapat melakukan kewajibannya jika memang diperlakukan adanya.

B. <u>Kedudukan Penanggungan Hutang yang Bersifat Kebendaan dan Perseorangan</u>

Dalam hukum perdata dikenal ada dua bentuk penanggungan, yaitu penanggungan yang berbentuk jaminan kebendaan dan jaminan yang berbentuk perorangan. Yang dimaksud dengan jaminan yang bersifat kebendaan ialah

---

[7] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op. cit., hlm.105.

[8] Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op. cit., hlm. 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu jaminan yang berupa hak atas suatu benda. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang dapat dipertahankan terhadap kreditur tertentu,terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.

Berikut ini untuk mengenal secara terperinci mengenai dua bentuk jaminan tersebut sebagai suatu penanggungan maka perlu diketahui ciri-ciri dari padanya yaitu ciri-ciri atas jaminan kebendaan ialah:"Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya (droit de suite) dan dapat diperalihkan(contoh Hipotik, gadai dan lain-lain)".[9]

Adapun mengenai ciri-ciri dari pada jaminan yang bersifat perorangan, ialah dapat diambil dari pengertian yang telah dikemukakan di atas yaitu sebagai suatu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung atas perorangan tertentu, dapat dipertahankan atas debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.(contoh borgtocht).

Dengan dikemukakan ciri-ciri tersebut di atas yang dapat membedakan atas keduanya, maka dapat pula disimpulkan adanya beberapa hal bahwa hak kebendaan dikenal juga dengan asas prioriteit, sedangkan hak perorangan dikenal dengan hak asas kesamaan. Maka akibat hukumnya adalah bahwa hak kebendaan yang terjadi lebih dahulu diutamakan dari pada hak kebendaan yang terjadi kemudian. Sedangkan hak perorangan tidak membedakannya yaitu baik piutang yang lebih dahulu maupun piutangyang terjadi kemudian.

Dalam pembahasan berikut ini akan lebih banyak

---

[9]Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op. cit.,hlm. 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditekankan pada penanggungan perorangan yang berkaitan langsung dari jaminan kebendaan dari debitur. Hal ini dapat diketahui dari pengertian yang terdapat dalam pasal 1131 yang maksudnya bahwa segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari nanti menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Walaupun ada ketentuan yang terdapat dalam pasal 1131 BW di atas, maka selanjutnya jaminan secara umum itu dirasakan kurang memberikan terhadap kreditur. Hal ini dikhawatirkan takut kekayaan debitur semakin hari semakin habis, sedangkan krediturnya banyak maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya kreditur yang minta untuk diistimewakan, dan dikhususkan di samping juga adanya kreditur garansi.

> Sering kali seseorang kreditur minta diberikan jaminan khusus dan jaminan khusus ini bisa berupa jaminan kebendaan (hipotik, gadai, fiduciair) dan bisa juga berupa jaminan perseorangan.Yang terakhir inilah yang dinamakan penanggungan utang ("borgtocht", "garanty").10

Penanggungan yang bersifat perorangan dalam hal ini lebih kuat diterjemahkan pada seorang pihak ketiga, pihak ini guna kepentingan debitur,ia mengikatkan diri nya untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini (debitur) tidak memenuhinya.

Demikian difinisi yang diberikan menurut ketentuan dalam pasal 1820 KUH Perdata tentang penanggungan hutang. Maka dalam hal penanggungan ini tercipta suatu ikatan perorangan.

Bentuk penanggungan sebagai suatu jaminan dalam

---

[10] R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung 1985, hlm. 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perdata dikenal dengan istilah boreg, kemudian selengkapnya boreg ini dibagi menjadi dua macam,yaitu

"1. Orang yang menjadi penanggung atau boreg
2. Barang yang dijadikan boreg untuk suatu pinjaman".[11]

Pemberian istilah boreg ini akan membedakan dengan pemberian istilah pada yang lainnya misalnya "cekelan", cekelan ini maksudnya barang yang diberikan sebagai suatu boreg (jaminan) tapi tidak boleh dijual, dihibahkan dan disewakan pada orang lain.

C. Akibat Hukum Antara Penanggung Hutang dengan Kreditur dan Debitur

Menurut ketentuan Undang-undang telah dijelaskan bahwa para kreditur mempunyai hak penuntuh pemenuhan hutang atas seluruh harta kekayaan debitur yang berujud benda bergerak maupun benda tak bergerak,baik benda yang ada saat itu pada debitur maupun yang akan ada pada debitur. Ketentuan ini ditunjukkan menurut pasal 1131 KUH Perdata dan jika hasil dari penjualan harta debitur tidak mencukupi bagi pembayaran piutang para kreditur, maka hasil tersebut dibagi-bagi antara kreditur dengan keseimbangan, ini dikenal dengan kreditur garansi, menurut pasal 1132 KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata di atas, merupakan suatu tuntutan mesti untuk dipenuhi karena adanya perutangan yang ditanggung oleh debitur. Hak pemenuhan pembayaran terhadap kreditur ini, jika krediturnya lebih dari seorang,

---

[11] Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Penyuluhan Hukum Tentang Utang-Piutang dan Jaminannya, Jakarta, 1982, hlm. 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka mereka mempunyai kesamaan dan sederajat antara satu kreditur dengan kreditur lain. Kesamaan ini disebut dengan istilah kreditur konkuren. Selanjutnya dalam hukum perdata dijelaskan adanya kesamaan hak yaitu :"Azas persamaan hak dari para kreditur itu tidak mengenal kedudukan yang diutamakan atau preferensi (voorrang), tidak ada yang didahulukan satu sama lainnya".[12]

Dengan demikian dalam hukum perdata pemenuhan hak atas kreditur ditempatkan pada suatu kesamaan derajat tanpa mengutamakan yang lainnya dan mengesampingkan yang lainnya pula. Hak dari kreditur atas benda-benda dari debitur ini, merupakan hak bersifat perorangan (personlijk). Walaupun demikian ada juga kedudukan kreditur yang menduduki kreditur yang khusus atau yang diistimewakan yang dapat dikemukakan bahwa :

> Menurut ketentuan Undang-undang privilegi khusus lebih didahulukan dari previlegi umum. Namun ada dari previlegi ini, yaitu apa yang terkenal dari fiscal previlegi (previlegi pajak), yang mempunyai kedudukan lebih diutamakan dari hipotik dan gadai.13

Kemudian dalam suatu perhubungan hukum yang terjadi antara kreditur dengan penanggung (yang menanggung utang) dari debitur, maka keduanya masing-masing memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang kemudian akan melahirkan akibat-akibat hukum dari padanya. Dalam hal ini bagi penanggung mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ada pada diri si debitur terhadap kreditur.

Untuk ini juga dalam hukum tidaklah hanya saja

---

[12]Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op. cit., hlm.75.

[13]Ibid., hlm. 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung, melainkan ia hak-hak yang harus juga dipenuhi menurut Undang-undang. Hak-hak ini sengaja diberikan kepada penanggung sebagai suatu perlindungan kepada penanggung terhadap perlakuan-perlakuan/tindakan dari kreditur yang akan memberatkan pribadi penanggung di kemudian hari untuk menghindari ini, maka diharuskan adanya perjanjian secara khusus untuk penanggung dengan kreditur.

Untuk menjaga kemungkinan negatif dari akibat hukum suatu perikatan, maka bagi kreditur juga mempunyai hak-hak terhadap penanggung, meskipun si penanggung mengikatkan diri untuk kepentingan si kreditur.

Azas seperti ini dalam hukum perdata ditunjukkan di dalam pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut :

> Semua persetujuan-persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
>
> Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
>
> Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.[14]

Adanya kewajiban dan hak-hak bagi kreditur dan penanggung, maka tidak akan terjadi hal-hal yang akan menguntungkan diri pribadi dan merugikan pihak lain melainkan, keduanya akan menjaga kepentingan masing-masing demi tercapainya tujuan hukum yang sebenarnya.

Demikian Undang-undang mengaturnya, sehingga suatu perjanjian yang dibuat antara penanggung dengan kreditur akan terlindungi dan sama-sama memperoleh keuntungan dari pada perjanjian yang telah dibuatnya itu

---

[14] R. Subekti, op. cit., KUH Perdata, hlm. 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta dengan demikian juga akan terhindar dari hal-hal yang akan merugikan salah satu dari pada kedua belah pihak.

Berikut ini akan perlu kiranya dikemukakan ak-hak penanggung dalam hubungannya dengan perikatan yang terjadi, antara penanggung yang sedang menanggung hutang atau kerugian yang sedang dibebankan kepadanya sebagai berikut, bahwa dalam melaksanakan kewajibannya oleh Undang-undang maka Undang-undang juga memberikan perlindungan kepada kreditur berupa hak-hak yang mesti ada padanya yaitu berupa :

1. Hak untuk menuntut lebih dahulu (voorrecht van uitwinning)
2. Hak untuk membagi hutang (voorrecht van schuldspltsing)
3. Hak untuk mengajukan tangkisan gugat (ps. 1849, 1850 KUH Perdata)
4. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan kesalahan kreditur).15

Berikut ini akan lebih jelas jika masing-masing dari hak-hak itu dijelaskan sekilas lintas tentang masing-masing dari kedudukan para penanggung hutang debitur.

<u>Pertama</u> : Hak menuntut terlebih dahulu

Bagi si penanggung sebelum lebih lanjut menanggung hutang debitur untuk melunasi hutang mereka, maka terlebih dahulu kreditur diperkenankan menurut Undang-undang untuk menjual sejumlah harta milik debitur kemudian dibayarkan kepada kreditur.

Ketentuan dapat dapat dijumpai dalam pasal 1831

---

[15] Ny. Suedewi Masjchoen Sofwan, <u>op. cit</u>., hlm. 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUH Perdata sebagai berikut :

> Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.16

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1831 di atas, maka sebelum penanggung dikenakan beban untuk mengganti kerugian debitur yang dialihkan padanya, maka sebelum nya, bagi penanggung diberikan hak untuk menuntut adanya penjualan benda, milik debitur.

Aturan ini dianggap suatu kewajiban bagi penanggung, sebab menurut Undang-undang bahwa kewajiban pokok untuk melunasi hutang hanya menjadi beban si debitur sendiri tidak pada si penanggung.

Kedua :Hak untuk membagi hutang

Penanggung dalam hukum perdata bisa saja lebih dari seorang yaitu tidak merupakan suatu kemestian untuk seorang saja melainkan bisa juga terjadi banyak orang (para penanggung).

Para penanggung ini sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama antara satu penanggung dengan penanggung lainnya. Oleh karena itu mereka dituntut untuk mengikatkan dirinya terhadap seluruh hutang yang ditanggungnya dari hutang-hutang debitur. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1836 KUH Perdata yaitu :"Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seseorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu".[17]

---

[16] R. Subekti, op. cit., KUH Perdata, hlm. 410.

[17] Ibid., hlm. 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-undang adalah memberikan hak bagi masing-masing penanggung untuk membagi hutangnya.

Ketiga: Hak untuk mengajukan tangkisan

Di antara beberapa hak yang ada pada diri si penanggung adalah bahwa jika terjadi sesuatu di mana si kreditur melakukan tuntutan yang berada di luar ketentuan Undang-undang maka dalam hal ini sebagaimana pada kreditur, si penanggung berhak melakukan tangkisan yang berhubungan dengan pribadi si debitur.

Hak dari penanggungan untuk mengajukan tangkisan ini lahir dari pada perjanjian penanggungan, untuk ini hak tangkisan merupakan hak dari penanggung sendiri. Di samping juga lahir dari pada perjanjian bersifat accessoir dalam suatu perjanjian penanggungan.

Selanjutnya dalam Undang-undang diatur, bahwa bagi debitur jika akan mengajukan tangkisan tidak dapat diajukan kepada pihak kreditur kecuali oleh si penanggung sendiri, sebagaimana yang dikemukakan berikut ini:

> Hak dari penanggung untuk mengajukan tangkisan itu pada azasnya adalah merupakan hak dari si penanggung sendiri, sehingga ia bebas untuk menggunakan tangkisan itu atau bahkan melepaskan hak atas tangkisan tersebut.18

Keempat: Hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan/kesalahan kreditur.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari si penanggung, maka dalam mengemban tanggung jawab ini,

---

[18] Ny. Sri Suedewi Masjchoen Sofwan, op.cit.,hlm. 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi si penanggung diperbolehkan karena haknya untuk diberhentikan dari penanggungnya jika telah dipenuhi alasan-alasan yang dapat digunakan berdasarkan hukum. Hal ini menerangkan alasan-alasan yang dapat digunakan adalah si penanggung tidak dapat lagi bertindak atas hak-haknya.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1848 BW : "Si penanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang, tidak dapat lagi menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan hak-haknya istimewa daripada si berpiutang itu".[19]

Menurut Undang-undang hak ini timbul karena adanya akibat hukum dari perjanjian penanggungan untuk membayar apa yang ditanggungnya.

"Jika ini tidak terlaksana karena kesalahan dari kreditur, maka akibatnya penanggung akan diberhentikan sebagai penanggung dan perjanjian penanggungnya itu akan gugur".[20]

Dengan demikian,dalam arti si penanggung mundur dari penanggungan, maka sangatlah merugikan pada pihak kreditur. Oleh karena sebelum hal itu terjadi, demi kepentingan mereka, maka sangatlah perlu adanya dan ditegaskan dalam perjanjian penanggungan.

D. Kedudukan Si Penanggung Hutang dan Risiko serta Berakhirnya Perjanjian dengan Jaminan dalam Hukum Perdata

Penanggungan hutang merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan

---

[19] R.Subekti, R.Tjitrosudibio, op. cit., hlm. 413.

[20] Ny.Sri Suedewi Masjchoen Sofwan, op. cit., hlm. 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si berpiutang, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatannya si berpiutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhi perikatannya-pasal 1820 BW.

Hukum Perdata selanjutnya memberikan status tersendiri dari keberadaan si penanggung di mana dia pada hakikatnya adalah pihak yang tidak ada kepentingan hutang debitur atas krediturnya.

Berdasarkan ketentuan ini maka hukum Perdata memberikan kedudukan penanggungan sebagai yang tercantum dalam pasal 1822 BW :"Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari pada perikatannya si berutang..."[21]

Namun demikian Undang-undang memberikan juga suatu aturan tentang aturan sebagaimana halnya dalam suatu perikatan antara si berutang (debitur) dan krediturnya, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 1382 KUH Perdata :"Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang turut berutang atau seorang penanggung utang".[22]

Menurut pasal ini bahwa seorang yang bertindak sebagai penanggung, mempunyai kedudukan hukum sama dengan kreditur, ia punya keterikatan untuk memenuhi isi dari perjanjian yang terdapat dalam hukum Perdata,bahwa seorang debitur dituntut terlebih dahulu untuk memenuhi perikatannya dari seorang penanggung terhadap krediturnya.

Selanjutnya dalam pasal 1824 KUH Perdata menjelaskan, bahwa penanggungan itu harus dinyatakan secara tegas yaitu :

---

[21] R.Subekti, R.Tjitrosudibio, op. cit., hlm.409.

[22] Ibid., hal. 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Penanggungan utang tidak dipersangkakan tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas; tidak diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya.23

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan penanggungan maka si berutang diharuskan memberikan jaminannya. Ketentuan ini diterangkan dalam pasal 1827 BW yaitu :

> Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya,yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya, dan berdiam di wilayah Indonesia.24

Memahami ketentuan pasal 1827 BW tersebut, bahwa pada prinsipnya jaminan itu harus adanya dari si berutang (debitur), dan memang adanya penanggungan ini hanyalah tergantung kepada perjanjian pokok yaitu antara debitur dan kreditur, sehingga perjanjian penanggungan ini disebut dengan Perjanjian Accessoir.

Oleh karena itu "eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu sendiri".[25]

Adapun keberadaan si penanggung yang tidak mampu maka dapat dijelaskan dalam pasal 1829 BW sebagai berikut : "Apabila si penanggung telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu, maka haruslah ditunjuk seorang

---

[23] Ibid., hlm. 409.

[24] Ibid.

[25] R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni,Bandung, t.t., hlm. 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggung baru".[26]

Sebagai tindak lanjut dari penanggungan itu akan terdapat resiko dan berakhirnya penanggungan hutang.

Yang dimaksud resiko dalam hal ini adalah menanggung dan berkewajiban untuk memenuhi perjanjian penanggungan yang nantinya pada akhir perjanjian selesai dipikulkan suatu kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya. Oleh karena itu perjanjian penanggungan dalam suatu perikatan hukum, hanya ada dan timbul karena adanya suatu perjanjian pokok (Accessoir). Akan tetapi tidak selamanya beban tanggung jawab hutang ada pada seorang penanggung, melainkan juga keberadaan si berutang terlebih dahulu diutamakan menyelesaikan hutangnya dengan si berpiutang.

Ketentuan dari akibat penanggungan dapat dijelaskan dalam pasal 1831 BW :

> Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar si berutang, selainnya jika si berutang lalai sedang benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.[27]

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka si berutang dituntut terlebih dahulu membayar hutangnya, baru kemudian jika si berutang tidak memenuhi perikatannya; maka seorang penanggung (pihak ketiga) bertanggung jawab atas pelunasan atau pembayar hutang tersebut. Dengan kata lain penanggunglah yang wajib membayar hutang si berutang.

Dalam suatu pertanggungan yang dipegang teguh adalah adanya kesepakatan kehendak secara jelas dan

---

[26] R.Subekti, R.Tjitrosudibio, op. cit., hlm. 408.

[27] Ibid.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas, sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 1320 BW.yang kemudian diperinci sebagai adanya persyaratan serta sahnya suatu perjanjian penanggungan yaitu adanya 4 syarat yaitu :

"1. Persesuaian kehendak
2. Kecakapan pihak-pihak untuk mengikatkan diri
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab-sebab yang diperbolehkan".[28]

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, bahwa suatu perjanjian hanya ada dan timbul karena suatu pernyataan dari pihak penanggung dan keberadaan yang ada padanya. Dengan demikian pihak penanggung berkewajiban menanggung risikonya. Akan tetapi diharapkan kebijaksanaan dan keberadaan kemungkinan tentang keberadaan penanggung dan tertanggung, yaitu kemungkinan bahwa seorang penanggung itu menerima pertanggungan jawab atas kerugian yang timbul dari beberapa peristiwa tanpa diketahui sebab-sebabnya. Kemungkinan yang lain adanya suatu sebab yang menimbulkan kerugian yang tidak dipertanggung jawabkan pada penanggung yaitu karena kesalahan sendiri.

Pernyataan ini ditegaskan dalam pasal 1848 BW : "Si penanggung dibebaskan apabila ia karena kesalahannya si berpiutang, tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewa dari pada si berpiutang itu".[29]

Adapun mengenai berakhirnya suatu perjanjian diterangkan dalam pasal 1845 BW : "Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan

---

[28] Ny.Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op.cit.,hlm.18

[29] R.Subekti, R.Tjitrosudibio, op. cit., hlm. 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perikatan lainnya".[30]

Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya memberikan perincian tentang cara hapusnya atau berakhirnya penanggungan sebagaimana terdapat dalam pasal 1381 KUH Perdata, perikatan hapus :

karena pembayaran;
karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
karena pembayaran utang;
karena penyerupaan utang atau kompensasi;
karena pencampuran utang;
karena pembebasan utang;
karena musnahnya barang yang terutang;
karena kebatalan atau pembatalan;
karena berlakunya suatu syarat batal;
karena liwatnya waktu.31

Cara tersebut belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu (termijn) dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa perjanjian.32

Dari sekian banyak cara berakhirnya suatu perjanjian dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya hutang itu hanya dapat dilaksanakan oleh si berutang (debitur) sendiri. Akan tetapi tidak selamanya hutang itu dibayar sendiri oleh si debitur melainkan juga dapat dibayar oleh orang lain atas dasar kerelaannya.

"Yang wajib membayar suatu utang, bukan saja si berutang (debitur), tetapi juga seorang kawan si berutang dan seorang penanggung utang ("borg")".[33]

---

[30] Ibid.

[31] Ibid., hal. 313.

[32] Ibid., Hukum Perjanjian, hlm. 64.

[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id